



PENETAPAN

Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x, xxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x, xxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 Juli 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 02 Juli 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1987, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 119/19/VII/1987 tanggal 11 Juli, tahun 1987, akan tetapi antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 682/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 20 Mei 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 4 Juni 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 664/AC/2021/PA.Pbr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang antara lain terdiri dari:

A. BARANG TIDAK BERGERAK, terdiri dari:

a) Satu (1) bidang tanah dengan luas 987 m², dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05.01.08.04.1.01964, surat ukur nomor 2330/1993, atas nama Muhammad Nasir, terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : M. Yunus
- Sebelah Timur : Jl. Tutwuri
- Sebelah Barat : Jl. Arengka
- Sebelah Selatan : Jl. Handayani

Di atas sebidang tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya antara lain:

- 4 (empat) toko disisi barat dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 20 m dan lebar 5 m.
- 1 (satu) bengkel disisi barat dengan ukuran lebih kurang panjang 20 m dan lebar 2,5 m
- 4 (empat) toko disisi selatan dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 6 m dan lebar 3,5 m
- 1 (satu) unit rumah bertingkat 2 lantai disisi timur dengan ukuran lebih kurang panjang 10 m dan lebar 15 m

b) Satu (1) bidang tanah dengan luas 632,5 m², dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 2012848, surat dasar nomor, tgl : SKGR No.135/KMD/III/2007 tgl 9 Maret 2007, diganti rugikan kepada Afneti, terletak di Jalan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handayani, RT 01 RW 07, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Marianis uk 34 m
- Sebelah Timur : Gang Jalan Handayani 2 uk 23 m
- Sebelah Barat : Jalan Soekarno Hatta uk 23 m
- Sebelah Selatan : Eliarmi uk 21 m

Di atas sebidang tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya antara lain:

- 6 (enam) toko yang terdiri dari 3 toko dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 7 m dan lebar 4 m. 3 (tiga) toko dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 15 m dan lebar 3,5 m

c) Satu (1) bidang tanah dengan luas 750 m², dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 204370, berdasarkan surat SKPT No. Reg. 21/SKPT/II/1992 tanggal 11 Januari 1992, diganti rugikan kepada Afneti, terletak di Jl. Tua Karya, RT 01 RW 01, Dusun III Tarab M, Desa/Lurah Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Junaidi, SE = 50 meter
- Sebelah Timur : Hj. Marianis = 15 meter
- Sebelah Barat : Jl. Tua Karya = 15 meter
- Sebelah Selatan : Hj. Marianis = 50 meter

d) Satu (1) bidang tanah dengan luas 459 m², dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8281140, surat ukur nomor 77/1983, atas nama Afneti, terletak di Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kotamadya Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kutar
- Sebelah Timur : Jalan dari Talang ke Payolansek
- Sebelah Barat : Tanah Pengadilan Negari
- Sebelah Selatan : Tanah Djafar Dt. Turigo

Di atas sebidang tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bangunan bengkel dengan ukuran lebih kurang panjang 8 m dan lebar 20 m

B. BARANG BERGERAK, terdiri dari:

- a) 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. M-12231035 atas nama Yarni Yatim, Nomor Registrasi BA 1878 LJ, Merek: Isuzu, Type: TBR 54 PRLC STD, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 1997, Warna: Dark Blue Metal
- b) 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No.5414073 G. Atas Nama: M. Nasir, No. Polisi: BM 1843 ND, Merk: Chevrolet Luv, Tahun: 1982, Warna: Biru
- c) Alat-alat bengkel yang terdapat di dalam bangunan bengkel yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05.01.08.04.1.01964, surat ukur nomor 2330/1993, atas nama Muhammad Nasir, antara lain berupa:
 - Genset Yanmar TF 75H-di 7,5 PK
 - Genset Kubota Dynamic Power Diesel ER 250
 - Mesin bubut besar L-5A
 - Mesin bubut kecil type C8C
 - Heavy Duty Drill Press merk Lotus, Model ROM – 100A
 - Mesin potong Maktec Makita
 - Hydraulic Press 15 ton merk Nagasaki Jack Japan
 - 30 Mill Drill merk Rong Fu, model RF 30
 - Genset Kubota 24 PK
 - Mesin Las
- d) Alat-alat bengkel yang terdapat di dalam bangunan bengkel yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8281140, surat ukur nomor 77/1983, atas nama Afneti, antara lain berupa:
 - Mesin genset Kubota 18 pk
 - Mesin genset Onan
 - Hydraulic Press 15 ton 2 (dua) unit merk Nagasaki

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mesin bubut buka 175 merk AMC 36 Maanshan
- Mesin bor 2 (dua) unit merk Hitachi

3. Bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari penyelesaiannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 88, Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Harta Bersama / Harta Gono Gini ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

4. Bahwa, oleh karena harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas dihasilkan dalam kurun waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan UU Perkawinan xxx x tahun 1974, pasal 35 ayat (1), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan kekayaan tersebut di atas sebagai Harta Bersama / Harta Gono Gini dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa, UU Perkawinan xxx x tahun 1974, pasal 37 jo. Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 97, telah mengatur mengenai pembagian terhadap harta bersama bagi janda atau duda cerai yaitu masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama. Dengan kata lain bisa dikatakan berkaitan dengan harta bersama / harta gono gini, masing-masing pihak baik itu suami ataupun istri mendapatkan pembagian yang seimbang, yaitu sebagian untuk suami dan sebagian untuk istri tanpa mempertahankan siapa yang menghasilkan;

Untuk itu maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan masing-masing pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat berhak atas Harta Bersama / Harta Gono Gini, yang untuk selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, yaitu sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat;

6. Bahwa, untuk menjaga keamanan serta Keutuhan Harta Bersama / Harta Gono Gini tersebut di atas agar tidak dirusak, dihilangkan, dialihkan, dan dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya oleh Tergugat kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap Harta Bersama / Harta Gono Gini tersebut;

7. Bahwa, mengingat terdapatnya sewa toko yang akan diterima sejak diterbitkannya Akta Cerai Nomor 664/AC/2021/PA.Pbr yang telah mempunyai hukum tetap tanggal 4 Juni 2021, maka selama proses persidangan ini berlangsung, uang sewa toko tersebut untuk dapat dibagi setengah ($\frac{1}{2}$) hasilnya antara Penggugat dengan Tergugat hingga putusan pembagian resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru rilis. Adapun rincian sewa toko antara lain:

- 4 (empat) toko yang berada di atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05.01.08.04.1.01964, surat ukur nomor 2330/1993, atas nama Muhammad Nasir, toko berada disisi barat dimulai dari ujung paling kanan dengan sewa masing-masing toko pertahun lebih kurang Rp 16.000.000 – Rp 18.000.000
- 6 (enam) toko yang berada di atas tanah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 204370, berdasarkan surat SKPT No. Reg. 21/SKPT//1992 tanggal 11 Januari 1992, diganti rugikan kepada Afneti, toko dimulai dari ujung paling kanan dengan sewa masing-masing toko pertahun lebih kurang Rp 16.000.000 – Rp 17.000.000

8. Bahwa, untuk menjamin ketaatan Tergugat memenuhi dan melaksanakan putusan ini nantinya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan agar menghukum Tergugat berupa pengembalian sepenuhnya hak Penggugat yang diambil alih oleh Tergugat dengan tenggat waktu 1 bulan, yang mana untuk pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa (eksekusi) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib;

9. Bahwa, oleh karena gugatan ini beralasan dan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaarbij voorad), meskipun Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan harta bersama baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang antara lain terdiri dari;

A. BARANG TIDAK BERGERAK, terdiri dari:

a) Satu (1) bidang tanah dengan luas 987 m², dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05.01.08.04.1.01964, surat ukur nomor 2330/1993, atas nama Muhammad Nasir, terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : M. Yunus
- Sebelah Timur : Jl. Tutwuri
- Sebelah Barat : Jl. Arengka
- Sebelah Selatan : Jl. Handayani

Di atas sebidang tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya antara lain:

- 4 (empat) toko disisi barat dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 20 m dan lebar 5 m.
- 1 (satu) bengkel disisi barat dengan ukuran lebih kurang panjang 20 m dan lebar 2,5 m
- 4 (empat) toko disisi selatan dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 6 m dan lebar 3,5 m
- 1 (satu) unit rumah bertingkat disisi timur dengan ukuran lebih kurang panjang 10 m dan lebar 15 m

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Satu (1) bidang tanah dengan luas 632,5 m², dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 2012848, surat dasar nomor, tgl : SKGR No.135/KMD/III/2007 tgl 9 Maret 2007, diganti rugikan kepada Afneti, terletak di Jalan Handayani, RT 01 RW 07, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Marianis uk 34 m
- Sebelah Timur : Gang Jalan Handayani 2 uk 23 m
- Sebelah Barat : Jalan Soekarno Hatta uk 23 m
- Sebelah Selatan : Eliarmi uk 21 m

Di atas sebidang tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya antara lain:

- 6 (enam) toko yang terdiri dari 3 toko dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 7 m dan lebar 4 m. 3 (tiga) toko dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 15 m dan lebar 3,5 m

c) Satu (1) bidang tanah dengan luas 750 m², dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 204370, berdasarkan surat SKPT No. Reg. 21/SKPT/II/1992 tanggal 11 Januari 1992, diganti rugikan kepada Afneti, terletak di Jl. Tua Karya, RT 01 RW 01, Dusun III Tarab M, Desa/Lurah Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Junaidi, SE = 50 meter
- Sebelah Timur : Hj. Marianis = 15 meter
- Sebelah Barat : Jl. Tua Karya = 15 meter
- Sebelah Selatan : Hj. Marianis = 50 meter

d) Satu (1) bidang tanah dengan luas 459 m², dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8281140, surat ukur nomor 77/1983, atas nama Afneti, terletak di Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kotamadya Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kutar

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan dari Talang ke Payolansek
- Sebelah Barat : Tanah Pengadilan Negari
- Sebelah Selatan : Tanah Djafar Dt. Turigo

Di atas sebidang tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya antara lain:

- 1 (satu) bangunan bengkel dengan ukuran lebih kurang panjang 8 m dan lebar 20 m

B. BARANG BERGERAK, terdiri dari:

a) 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. M-12231035 atas nama Yarni Yatim, Nomor Registrasi BA 1878 LJ, Merek: Isuzu, Type: TBR 54 PRLC STD, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 1997, Warna: Dark Blue Metal

b) 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No.5414073 G. Atas Nama: M. Nasir, No. Polisi: BM 1843 ND, Merk: Chevrolet Luv, Tahun: 1982, Warna: Biru

c) Alat-alat bengkel yang terdapat di dalam bangunan bengkel yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05.01.08.04.1.01964, surat ukur nomor 2330/1993, atas nama Muhammad Nasir, antara lain berupa:

- Genset Yanmar TF 75H-di 7,5 PK
- Genset Kubota Dynamic Power Diesel ER 250
- Mesin bubut besar L-5A
- Mesin bubut kecil type C8C
- Heavy Duty Drill Press merk Lotus, Model ROM – 100A
- Mesin potong Maktec Makita
- Hydraulic Press 15 ton merk Nagasaki Jack Japan
- 30 Mill Drill merk Rong Fu, model RF 30
- Genset Kubota 24PK
- Mesin Las

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Alat-alat bengkel yang terdapat di dalam bangunan bengkel yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8281140, surat ukur nomor 77/1983, atas nama Afneti, antara lain berupa:

- Mesin genset Kubota 18 pk
- Mesin genset Onan
- Hydraulic Press 15 ton 2 (dua) unit merk Nagasaki
- Mesin bubut buka 175 merk AMC 36 Maanshan
- Mesin bor 2 (dua) buah merk Hitachi

Adalah sebagai harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak yang sama atas harta bersama / harta gono gini yang terdiri dari:

A. BARANG TIDAK BERGERAK, terdiri dari:

a) Satu (1) bidang tanah dengan luas 987 m², dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05.01.08.04.1.01964, surat ukur nomor 2330/1993, atas nama Muhammad Nasir, terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : M. Yunus
- Sebelah Timur : Jl. Tutwuri
- Sebelah Barat : Jl. Arengka
- Sebelah Selatan : Jl. Handayani

Di atas sebidang tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya antara lain:

- 4 (empat) toko disisi barat dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 20 m dan lebar 5 m.
- 1 (satu) bengkel disisi barat dengan ukuran lebih kurang panjang 20 m dan lebar 2,5 m
- 4 (empat) toko disisi selatan dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 6 m dan lebar 3,5 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah bertingkat disisi timur dengan ukuran lebih kurang panjang 10 m dan lebar 15 m

b) Satu (1) bidang tanah dengan luas 632,5 m², dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 2012848, surat dasar nomor, tgl : SKGR No.135/KMD/III/2007 tgl 9 Maret 2007, diganti rugikan kepada Afneti, terletak di Jalan Handayani, RT 01 RW 07, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Marianis uk 34 m
- Sebelah Timur : Gang Jalan Handayani 2 uk 23 m
- Sebelah Barat : Jalan Soekarno Hatta uk 23 m
- Sebelah Selatan : Eliarmi uk 21 m

Di atas sebidang tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya antara lain:

- 6 (enam) toko yang terdiri dari 3 toko dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 7 m dan lebar 4 m. 3 (tiga) toko dengan ukuran masing-masing lebih kurang panjang 15 m dan lebar 3,5 m

c) Satu (1) bidang tanah dengan luas 750 m², dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 204370, berdasarkan surat SKPT No. Reg. 21/SKPT/II/1992 tanggal 11 Januari 1992, diganti rugikan kepada Afneti, terletak di Jl. Tua Karya, RT 01 RW 01, Dusun III Tarab M, Desa/Lurah Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Junaidi, SE = 50 meter
- Sebelah Timur : Hj. Marianis = 15 meter
- Sebelah Barat : Jl. Tua Karya = 15 meter
- Sebelah Selatan : Hj. Marianis = 50 meter

d) Satu (1) bidang tanah dengan luas 459 m², dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8281140,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr



surat ukur nomor 77/1983, atas nama Afneti, terletak di Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kotamadya Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kutar
- Sebelah Timur : Jalan dari Talang ke Payolansek
- Sebelah Barat : Tanah Pengadilan Negari
- Sebelah Selatan : Tanah Djafar Dt. Turigo

Di atas sebidang tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya antara lain:

- 1 (satu) bangunan bengkel dengan ukuran lebih kurang panjang 8 m dan lebar 20 m

B. BARANG BERGERAK, terdiri dari:

a) 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. M-12231035 atas nama Yarni Yatim, Nomor Registrasi BA 1878 LJ, Merek: Isuzu, Type: TBR 54 PRLC STD, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 1997, Warna: Dark Blue Metal

b) 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. 5414073 G. Atas Nama: M. Nasir, No. Polisi: BM 1843 ND, Merk: Chevrolet Luv, Tahun: 1982, Warna: Biru

c) Alat-alat bengkel yang terdapat di dalam bangunan bengkel yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05.01.08.04.1.01964, surat ukur nomor 2330/1993, atas nama Muhammad Nasir, antara lain berupa:

- Genset Yanmar TF 75H-di 7,5 PK
- Genset Kubota Dynamic Power Diesel ER 250
- Mesin bubut besar L-5A
- Mesin bubut kecil type C8C
- Heavy Duty Drill Press merk Lotus, Model ROM – 100A
- Mesin potong Maktec Makita
- Hydraulic Press 15 ton merk Nagasaki Jack Japan



- 30 Mill Drill merk Rong Fu, model RF 30
- Genset Kubota 24PK
- Mesin Las

d) Alat-alat bengkel yang terdapat di dalam bangunan bengkel yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8281140, surat ukur nomor 77/1983, atas nama Afneti, antara lain berupa:

- Mesin genset Kubota 18 pk
- Mesin genset Onan
- Hydraulic Press 15 ton 2 (dua) unit merk Nagasaki
- Mesin bubut buka 175 merk AMC 36 Maanshan
- Mesin bor 2 (dua) buah merk Hitachi

4. Menyatakan harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dibagi 2 (dua) bagian sama rata, yaitu sebagian diserahkan kepada Penggugat serta sebagian lagi diserahkan kepada Tergugat dan menjadi milik Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat agar tidak dirusak, dihilangkan, dialihkan, dan dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya oleh Tergugat kepada pihak lain;

6. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) uang hasil sewa toko yang diterima oleh Tergugat sejak diterbitkannya Akta Cerai Nomor 664/AC/2021/PA.Pbr yang telah mempunyai hukum tetap tanggal 4 Juni 2021 hingga selama proses persidangan harta bersama ini berlangsung sampai putusan pembagian resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru rilis. Adapun rincian sewa toko antara lain:

- 4 (empat) toko yang berada di atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05.01.08.04.1.01964, surat ukur nomor 2330/1993, atas nama Muhammad Nasir, toko berada disisi barat dimulai dari ujung paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan sewa masing-masing toko pertahun lebih kurang Rp 16.000.000 – Rp 18.000.000

- 6 (enam) toko yang berada di atas tanah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 204370, berdasarkan surat SKPT No. Reg. 21/SKPT/I/1992 tanggal 11 Januari 1992, diganti rugikan kepada Afneti, toko dimulai dari ujung paling kanan dengan sewa masing-masing toko pertahun lebih kurang Rp 16.000.000 – Rp 17.000.000

7. Menghukum Tergugat berupa pengembalian sepenuhnya hak Penggugat yang diambil alih oleh Tergugat dengan tenggat waktu 1 bulan, yang mana untuk pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa (eksekusi) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 02 Juli 2021 dengan alasan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat;

Tergugat dalam persidangan membenarkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 02 Juli 2021 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.330.000 ,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Nasir S, S.H.,M.** dan **H Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Jului 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. M Nasir S, S.H.,M.H dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
3.	Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Biaya PNBP Cabut	Rp.	10.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>	
Jumlah		Rp.330.000 ,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)